BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Andriani (Prastyono, 2014:12), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tax *avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Contoh pada jenis perusahaan yang PPh Badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. (Pohan, 2013:23)

Tax Evasion adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara *illegal* dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan Teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang digunakan berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. (Pohan, 2013:24)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak itu merupakan tindakan penstrukturan terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya,

yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal. Perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Suandy, 2014:7)

Pajak Penghasilan merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. (Resmi, 2012:73)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan pelaksanaan dari PPh 21 ini adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh 21. PPh 21 dipotong pada saat penerimaan gaji (pada umumnya bulanan). Pada bulan Desember akan dihitung kembali jumlah PPh 21 secara tahunan kemudian diperhitungkan dengan PPh 21 yang telah dipotong secara bulanan akan diperhitungkan. Sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Metode dalam

perencanaan pajak penghasilan pasal 21 mengunakan teknik perhitungan Metode *Gross*, Metode *Net*, Tunjangan Pajak dan Metode *Gross Up*.

Metode *Gross* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode *Net* dalam perhitungan pph 21 merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Tunjangan Pajak atau pajak ditanggung pemberi kerja keduanya merupakan pengeluaran kepada pegawai. Bedanya, jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya PPh Pasal 21 pegawai sedangkan pajak ditanggung pemberi kerja tergantung besarnya PPh Pasal 21 pegawai.

Jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besar dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh pegawai berapapun jumlahnya sedangkan jumlah tunjangan pajak relatif tetap sama setiap bulannya. Perusahaan juga harus melakukan perencanaan pajak (*Tax planning*), perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan peraturan yang ada. Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21.

PT X merupakan perusahaan yang berlokasi di Mojokerto. Perusahaan ini bergerak di bidang industri kemasan. PT X memiliki karyawan tetap sejumlah 32 karyawan dan memiliki karyawan tidak tetap sejumlah 294 orang. PT X memberikan imbalan berupa gaji, bonus yang disesuaikan dengan kinerja tiap karyawan dan biaya jabatan atau biaya pensiun. PT X selama ini menggunakan *metode Net* dalam metode ini bagi PT X metode ini kurang menguntungkan karena pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam perhitungan PPh Badan. Perusahaan menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang, di atas analisis ini dibuat untuk mengetahui perencanaan pajak PPh 21 atas karyawan di PT X.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Antonius Susanto & Co yang bertempat di Jl. Abdul Wahab Siamin, Ruko Villa Bukit Mas RF-10 Surabaya. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada 23 Januari-23 April 2017. Ruang lingkup pembahasan meliputi analisis Perencanaan Pajak,

perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan 21 di PT X.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dilaksanakan Praktik kerja lapangan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan prosedur penyetoran PPh Pasal 21.
2. Untuk mengetahui Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan empat metode bagi PT X.

1.4 Manfaat Laporan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi pihak lainnya yang terkait. Manfaat dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terutama pajak penghasilan pasal 21.
   b. Mempraktekan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
   a. Membangun hubungan kerja sama dengan perusahaan tempat mahasiswa melakukan PKL.
   b. Memberikan kontribusi langsung dengan cara membantu pekerjaan di tempat konsultan.